

**PAKAIAN SEBAGAI GEJALA MODERNITAS**  
(Kajian Surat *Al-Ahzāb* Ayat 59 dan Surat *Al-Nūr* Ayat 31)

*Clothes As A Modernities's Symptom (Study of Surah Al-Ahzab Paragraph 59 and Surah Al-Nur Paragraph 31)*

**Dwi Hartini**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*dwhartini536@gmail.com*

**Abstract**

Clothing is often referred to as forming an identity or measure of one's religiosity. This article intend to explain the real meaning of clothing by knowing the development of modernism, which have inequality understanding of syari'at from social reality. So, it raise difference understanding about clothing. This article use theory of social construction and try to explore the text of Alquran which is used to explain about the command cloth frequently based on syari'ah. To conclude, this research show that the evolution of dress has a hidden modernized ideology. First, as a trend fashion is used on certain moments such as wedding, social gathering and others. Second, clothing as a consumtive practice such as offered various cloth on fashion show, boutique and others. Third, dress as a personal symbol on certain social class.

**Keyword:** *Clothing, Modernity, Social Construction*

**Abstrak**

Pakaian sering disebut sebagai pembentuk identitas ataupun tolak ukur religiusitas seseorang. Maka dengan melihat perkembangan modernisasi, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan makna hakiki dari pakaian. Kesenjangan pemahaman syari'at dan realitas sosial yang menyebabkan lahirnya berbagai macam pandangan mengenai pakaian. Dengan menggunakan teori kontruksi sosial, penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil dari teks Alquran yang sering digunakan untuk menjelaskan mengenai perintah berpakaian sesuai syari'at. Hasil dari penelitian ini yaitu, pakaian sesuai dengan perkembangannya memiliki ideologi modernisasi yang tersembunyi. *Pertama*, sebagai *trend fashion* yang seringkali digunakan pada momen-momen tertentu seperti pernikahan, pengajian, arisan, dan lain-lain. *Kedua*,

sebagai praktik konsumtif. Berbagai ragam model pakaian ditawarkan dari mulai peragaan busana muslim sampai butik khusus pakaian muslim dijual di *mall*. *Ketiga*, sebagai personal simbol yang dapat menunjukkan kelas sosial tertentu.

### **Kata Kunci: Pakaian, Modernitas, Kontruksi Sosial**

## **Pendahuluan**

Nusantara merupakan tanah yang kaya, beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Dari kekayaan tersebut mengundang banyak mata yang ingin mengeksplor keindahan dan keramahannya. Termasuk mengenai agama, banyak orang berbondong-bondong ingin menemukan kesempurnaan dari kepercayaannya. Dari sinilah hadir berbagai macam aliran dengan membawa ideologi yang beragam. Setiap orang bebas memilih keyakinannya berdasarkan pemahaman yang mereka terima baik secara internal maupun eksternal. Hal ini pun berimbang pada pemahaman syari'at yang dinilai mulai tergerus dengan arus modernisasi. Salah satu faktor modernisasi yang dimaksud yaitu dengan menjamurnya berbagai model pakaian di pasaran, yang menurut sebagian pengikut aliran-aliran keagamaan dengan ideologi pemurnian syari'at Islam sebagai pakaian yang jauh dari apa yang telah disyari'atkan. Sehingga pembahasan mengenai pakaian ini menjadi buah bibir di masyarakat. Orang tidak lagi segan untuk menilai baik buruk seseorang melalui penampilan pakaian yang dikenakan.

Syariat merupakan pusaka perbendaharaan yang bernilai ilmiah dan besar sekali artinya bagi seorang muslim, tetapi syari'at itu tidak mesti dilaksanakan seluruhnya dan seadanya. Sebab banyak diantara ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya, bertentangan satu sama lain dan berbeda karena perbedaan dasar madzhab dan pemikiran ahli fiqhnya. Demikian pula karena adanya ketentuan hukum terperinci, yang tidak serasi lagi dengan keadaan zaman, karena perbedaan waktu dari zaman ke zaman penyusunnya dengan masa kini, serta perbedaan antara lingkungan saat ini dan masa ahli fiqh tersebut berfatwa.<sup>1</sup> Tetapi pada perkembangannya, pakaian atau jilbab memiliki ideologi modernisasi yang tersembunyi. *Pertama*, jilbab sebagai *trend fashion*. Jilbab seringkali digunakan pada moment-moment tertentu seperti pernikahan, pengajian, arisan, dan lain-lain. *Kedua*, jilbab sebagai praktik konsumtif. Berbagai ragam model jilbab ditawarkan dari mulai peragaan busana muslim sampai butik khusus jilbab dijual di *mall*. *Ketiga*, jilbab sebagai personal simbol yang dapat menunjukkan kelas sosial tertentu.<sup>2</sup>

Sehingga dari penjelasan di atas penulis terdorong untuk menelusuri lebih lanjut mengenai makna hakiki dari pakaian melalui dalil-dalil yang sering digunakan oleh

<sup>1</sup> Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1977), h. 14

<sup>2</sup> Atik Catur Budiati, Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa, dalam *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, April 2011, h. 59

sebagian kalangan pengikut aliran keagamaan yang menyebutkan bahwa pakaian yang sesuai dengan syari'at adalah pakaian longgar, besar, tidak tipis, dan dilengkapi cadar. Mereka menganggap konsep tersebutlah yang ditetapkan dalam Surat *al-Ahzāb* [33]: 59 dan *al-Nūr* [24]: 31.

## Pakaian Dalam Alquran

### Pengertian Pakaian

Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka homo sapiens, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gera. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin. Sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sanalah pakaian semakin berkembang.<sup>3</sup>

Di sisi lain, pakaian (*libas*) atau jilbab juga merupakan salah satu isu gender yang menarik untuk dicermati. Menurut Muhammad Syahrur sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim, ketika berbicara mengenai pakaian perempuan, ia menggunakan istilah *libas* yang menunjukkan arti *tsiyāt* (pakaian), *jilbab* (pakaian luar perempuan), dan *khimāt* (tutup), untuk menggantikan istilah *al-hijāb* atau *al-hijāb asy-syar'i* yang popular dipakai oleh masyarakat. sebab menurut Syahrur, istilah *hijāb* dalam Alquran sama tidak ada kaitannya dengan persoalan pakaian perempuan. Alquran memang menyebutkan kata *hijāb* dengan segala derivasinya sampai delapan kali (Qs. *al-A'rāf* [7]: 46, Qs. *al-Ahzāb* [33]: 53, Qs. *Sād* [38]: 32, Qs. *Fuṣṣilat* [41]: 5, Qs. *al-Syūrā* [42]: 51, Qs. *al-Isrā* [17]: 45, Qs. *Maryam* [19]: 17, dan Qs. *Al-Muṭaffifīn* [83]: 15. Namun semua kata *hijāb* itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pakaian perempuan. Seluruh kata *hijab* dalam Alquran justru mengacu pada pengertian *al-hājiz* (penghalang).<sup>4</sup> Senada dengan pendapat tersebut, dalam literature lain disebutkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sejak 15 abad yang lalu sudah mengatur masalah pakaian, terutama untuk perempuan. Ada kriteria tersendiri bagi kaum perempuan muslim dalam berpakaian, hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. *al-Nūr* [24]: 31.<sup>5</sup>

Pakaian atau hijab dalam ajaran Islam menanamkan suatu tradisi yang universal<sup>6</sup> dan fundamental<sup>7</sup> untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral, dengan menutup pintu pergaulan bebas. Sungguh sangat berbeda dengan peradaban Barat yang mengutamakan kelezatan dan kesenangan pada masa lajang, dan memandang

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 33

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Group, 2011), h. 272-273

<sup>5</sup> Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta: Depag RI, 1984), h. 3

<sup>6</sup> Berlaku untuk semua orang dan bersifat melingkupi seluruh dunia. Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 712.

<sup>7</sup> Dasar, pokok, bersifat dasar atau mendasar. Slamet Riyanto, dkk, *A complete Dictionary of English Indonesian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 422. Lihat juga Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 203

pernikahan sebagai penjara dan keterikatan. Hijab sesuai dengan makna harfiahnya adalah pemisah dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya pemisah ini, akan sukarlah mengendalikan luapan nafsu syahwat yang merupakan naluri kuat dan dominan.<sup>8</sup>

Jilbab merupakan pakaian yang luas dan menutup aurat. Kata جـ “berarti menarik”, maka karena badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum hendaklah ditutup menggunakan pakaian yang pada dasarnya adalah untuk menutup yang perlu ditutup dan tidak ingin diperlihatkan. Penutup itu berarti menghormati yang ditutup, karena yang ditutup berharga. Jilbab bukan hanya semata menutup badan, tetapi juga menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.<sup>9</sup> Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang, dapat menutupi kepala, muka, dan dada. Jilbab secara syari'at Islam adalah pakaian wanita yang dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jenis kain dan potongan pakaian tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tampak bentuk dan lekuk- lekuk tubuhnya yang menimbulkan rangsangan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Quraish Shihab, Alquran paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian, yaitu *liba'i*, *tsiyah*, dan *sarabil*.<sup>11</sup> Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, pakaian untuk profesi tertentu, dan pakaian untuk beribadah. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntutan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya sebagai salah satu pertimbangan hukum *Al-Adat Muhakkimah*, demikian rumus yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam.<sup>12</sup>

### Fungsi pakaian

Dari sekian banyak ayat yang berbicara mengenai pakaian, paling tidak dapat ditemukan empat fungsi pakaian. Ayat berikut menjelaskan dua fungsi pakaian:

يَبْنِيَءَادَمَ قَدْأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ الْتَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۝  
ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُّرُونَ ۝

Terjemah: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari

<sup>8</sup> Hussein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Aurat dan Jilbab: Dalam Pandangan Mata Islam)* (Bandung: Mizan, 1992), h. 18

<sup>9</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab: Dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), h. 24

<sup>10</sup> Istadiyanto, *Hikmah Jilbab dalam Pembinaan Akhlak* (Solo: Ramadhani, 1984), h. 13

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), h. 205

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, h. 38

tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Qs. *al-A'rāf*[7]: 26)

Ayat ini setidaknya menjelaskan bahwa pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dan perhiasan. Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi takwa. Dalam arti pakaian yang dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.<sup>13</sup>

Dalam ayat lain dijelaskan fungsi pakaian sebagai pemeliharaan terhadap bencana, dan dari sengatan panas dan dingin. Sebagaimana Firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ طِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَبِيلَ  
تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ كَذَلِكَ يُتْمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُسْلِمُونَ

Terjemah: “dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”. (Qs. *al-Nahl* [16]: 81)

Fungsi pakaian selanjutnya diisyaratkan Qs. *al-Ahzāb* [33]: 59 yang menugaskan Nabi Saw. agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita Mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Sehingga, terlihat fungsi pakaian sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lainnya. Identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada yang immaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya. Tidak dapat disangkal pakaian berfungsi sebagai penunjuk identitas serta membedakan seseorang dengan orang lainnya. Bahkan tidak jarang ia membedakan setatus sosial seseorang.<sup>14</sup>

Rasulullah Saw. menekankan pentingnya penampilan identitas Muslim antara lain melalui pakaian. Karena itu Rasul bersabda:

“Rasulullah Saw. milarang laki-laki yang memakai pakaian perempuan  
dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki (HR. Abu Daud)

Sedangkan kepribadian *immaterial* (ruhani) ditekankan dalam firman-Nya, sebagai berikut:

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 211

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 225

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخَشَّعْ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُوتَ ﴾

Terjemah: “Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. al-Hadid [57]: 16)

Seorang muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Islam tidak datang dengan menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, dapat menentukan mode pakaian sesuai dengan selera. Namun demikian, agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa jilbab merupakan gambaran identitas dari seorang muslimah.<sup>15</sup> Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsionalitas tersebut atau paling tidak fungsi yang terpenting yaitu menutup aurat. Ini karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan ataupun yang melihatnya. Sehingga lahirlah pembahasan mengenai batasan aurat laki-laki dan perempuan. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan pembeda tersebut.<sup>16</sup>

### Seputar Surat *al-Ahzab* Ayat 59 dan Surat *al-Nur* Ayat 31

#### Surat *al-Ahzab* Ayat 59

Di wilayah Makkah Al Mubarak yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tugas risalah, para manusia memegang teguh rasa malu, mereka lurus mengikuti sikap itu. Kaum wanitanya jika keluar rumah selalu mengenakan hijab, berjilbab dengan pakaian yang diselimutkan atau berbentuk lain. Mereka menjauhi pergaulan membaur dengan kaum lelaki lain (bukan muhrim). Kondisi seperti itu juga banyak dipraktekkan dibeberapa Negara yang menganut sistem monarki (Islam).<sup>17</sup> Tetapi terjadi perbincangan disekitar masalah hijab, terlihat pula banyak wanita di luar yang mengenakan pakaian yang cenderung terbuka dibagian-bagian auratnya, mulailah timbul keraguan disekitar ini. apakah menutup wajah dan mengenakan hijab itu wajib atau sunnah. Atau bahkan hanya sekedar mengikuti tradisi Arab, tanpa dasar hukum wajib atau sunnah ?

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 227

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, h. 52

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam Alquran dan As-Sunnah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 77

Wanita-wanita pada awal Islam di Madinah memakai pakaian yang sama bentuknya dengan pakaian yang dipakai wanita-wanita tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tetapi ujungnya dibelakangkan sehingga telinga, leher, dan sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk wanita mukminah. Hal ini disebabkan karena identitas mereka sebagai muslimah tidak terlihat denga jelas.<sup>18</sup> Maka dalam situasi demikian turunlah petunjuk Allah yang menyatakan:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِهِنَّ ذَلِكَ  
أَدْنَى أَنْ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذِنُونَ وَكَارَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemah: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya [semacam pakaian luar untuk wanita, berupa baju kurung yang longgar yang dapat menutup badan dan kepala, dan jangan memperagakan bagian-bagian badan yang merangsang seperti kepala, dada, dan kedua lengan]<sup>19</sup> ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. *al-Ahzāb* [33]: 59)

Dari ayat di atas diketahui bahwa yang mendapatkan perintah untuk mengulurkan jilbabnya adalah istri-istri Nabi, Anak-anak Nabi, Keluarga perempuan orang-orang yang beriman. Sehingga keluarga orang-orang yang berimanlah yang harus tunduk kepada perintah tersebut.<sup>20</sup> Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa seorang wanita muslim, cara berpakaianya harus menutupi seluruh tubuhnya, yaitu pakaian seperti jubah. Ini dimaksudkan agar wanita terlindung dari berbagai godaan dan gangguan.<sup>21</sup> Pakaian yang dimaksud adalah jilbab atau baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas menuntut atau menuntun kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan non-Muslimah. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.<sup>22</sup>

Menurut Al-Biqa'i sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Jika yang dimaksud adalah baju, ia menutupi tangan dan kakinya. Jika kerudung, perintah

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 228

<sup>19</sup> Bachtiar Surin, *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Jilid. III (Bandung: Angkasa, 2012), , h. 1447

<sup>20</sup> Istadiyanto, *Hikmah Jilbab dalam Pembinaan Akhlak*, h. 14

<sup>21</sup> Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, h. 5

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 228

mengulurkannya adalah menutup wajah dan leher. Jika maknanya pakaian penutup baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>23</sup>

Para ahli tafsir tidak sepakat dalam semua hal mengenai arti jilbab. Namun yang pasti, mereka sepakat bahwa jilbab berarti pakaian yang longgar, serta luas, dan menutup kepala dan dada. Ada dua jenis penutup kepala yang biasa dikenakan kaum wanita pada masa turunnya Alquran. *Pertama*, penutup kepala yang berukuran kecil, biasanya disebut kerudung, dipakai dalam rumah. *Kedua*, penutup kepala berukuran lebih besar sehingga dapat menutup bagian-bagian tubuh lainnya, biasa dipakai saat keluar rumah. Pengertian ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah Al-Halabi sebagaimana dikutip oleh Shahab ketika menafsirkan ayat di atas, bahwa wanita yang telah berumur didizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya. Demikian juga dengan pernyataan Imam Ja'far Ash-Shadiq bahwa seorang wanita yang telah berumur lanjut diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya. Dapat disimpulkan bahwa maksud ayat “... *mengulurkan jilbab* ...” adalah menutup seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dengan jilbab, ketika keluar rumah, “*supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu*.”<sup>24</sup>

Namun, menurut pengamat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa terkecuali, kata *jilbab* berarti pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab menjadi bagian dari selimut.<sup>25</sup> Menurut Abdul Aziz Bin Abdullah dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada segenap kaum wanita yang beriman agar mengenakan jilbab untuk menutupi bagian rambut, wajah dan bagian anggota lainnya. Sehingga mereka dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya, karena itu mereka tidak diganggu. Senada dengan pendapat tersebut, Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ra. bahwa Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin, apabila keluar rumah dengan suatu keperluan, untuk menutup wajahnya dengan jilbab yang dipasang dari ujung kepala. Hanya bagian mata saja yang nampak. Muhammad bin Sirin mengungkapkan hal senada, aku pernah bertanya kepada Ubaidillah As Salmani tentang maksud Firman Allah: “*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*”. Ia menjawab, yang dimaksud adalah penutup wajah, kepala dan hanya menampakkan sebelah mata bagian kiri saja.<sup>26</sup> Abu Ubaidillah As Salmai sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin mengatakan, bahwa wanita-wanita mukmin menurunkan busanan jilbabnya dari ujung kepala mereka, sehingga tidak ada bagian yang tampak selain mata sekedar untuk melihat jalan.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 533

<sup>24</sup> Hussein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 71-72

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, h. 87

<sup>26</sup> Abdul Aziz Bin Abdullah (*Persoalan Hijab dan Cadar* dalam Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 61

<sup>27</sup> Muhammad Shalih bin Utsaimin (*Risalah Hijab*) dalam Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 84

Berbeda dengan pendapat di atas, Fazlur Rahman sebagaimana dikutip oleh Mustaqim menyatakan bahwa QS. *al-Ahzāb*: 59 menekankan bahwa perempuan yang akan keluar rumah atau bekerja di luar rumah harus berpakaian sedemikian rupa sehingga akan dipandang dan diperlakukan secara baik dan tidak diganggu. Dari sini terlihat bahwa Rahman ingin meluruskan asumsi umum tentang cadar yang berimplikasi terhadap prinsip *segregation* (pemisahan) sehingga perempuan menjadi tidak boleh keluar rumah atau bekerja di luar rumah. Ia berpendapat perempuan yang akan keluar rumah atau bekerja di luar rumah tidak harus menutup wajahnya dengan cadar. Sebab menurutnya, jika perempuan memang wajib menutup wajahnya dengan cadar tentu Alquran tidak menyuruh laki-laki untuk menundukkan mukanya ketika bertemu dengan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *al-Nūr* ayat 30. Dengan demikian dapat disimpulkan konsep jilbab sebagai pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh seperti yang banyak dipahami oleh para *mufassir* klasik, melainkan pakaian yang bisa menutup tubuhnya menurut rasa kepantasannya. Pendapat seperti dikemukakan Rahman boleh jadi memang cukup liberal, sehingga pengertian jilbab dalam Alquran menjadi bersifat kondisional. Sebab rasa kepantasannya daerah satu dengan lainnya tentu saja akan berbeda.<sup>28</sup>

### **Surat *al-Nūr* Ayat 31**

Penjelasan serupa tentang pakaian ditemukan pada ayat berikut:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنَهَا وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبْرِيْنَ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَابِيْهِنَّ أَوْ أَبَاءِهِنَّ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الْتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولَئِكَ الْإِرْبَةِ مِنَ الْرِّجَالِ أَوِ الْطِّفْلِ الْذِيْنَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوَرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُحْكِمُنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemah: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 271-272

perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara- saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Qs. al-Nur [24]: 31)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum perempuan muslim diperintahkan untuk memelihara kehormatannya dan menyembunyikan perhiasannya, yaitu dengan berpakaian tertutup mengulurkan kerudung sampai ke dadanya, karena pada kaum wanita terdapat organ yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenisnya.<sup>29</sup>

Menurut Syahrur sebagaimana dikutip oleh Mustaqim, yang dimaksud ayat tersebut adalah larangan memandang perempuan yang bukan mahram, ketika sedang terbuka *al-juyub*-nya (aurat besar).<sup>30</sup> sebab, di dalam ayat tersebut, perintah menundukkan sebagian pandangannya dikaitkan dengan perintah menjaga *farji*-nya. Ayat tersebut bukan merupakan larangan bagi perempuan untuk melihat laki-laki ketika keduanya sedang berkomunikasi. Mengenai pakaian perempuan saat keluar rumah Syahrur menjelaskan bahwa Alquran berbicara mengenai pakaian yang disebut dengan jilbab, yaitu *al-Libā' al-Khaijī*(pakaian luar) yang bisa berupa celana panjang ataupun baju gamis biasa, dan tidak harus menutup kepalanya. Adapun fungsi jilbab untuk menjaga gangguan, baik yang bersifat alamiah, seperti suhu panas dan dingin, ataupun gangguan sosial seperti pelecehan. Semua tergantung kondisi geografis dan sosio-kultural masyarakatnya sehingga sifatnya relatif.<sup>31</sup>

Ayat di atas mengandung kalimat-kalimat yang cukup jelas. Tetapi yang paling banyak menyita perhatian dan menimbulkan perbedaan di kalangan ulama tafsir yaitu larangan menampakkan *zinah* (hiasan) yang dikecualikan oleh ayat di atas dengan menggunakan redaksi *illa maīhahara minha* (kecuali [tetapi] apa yang tampak darinya). Mereka sepakat menyatakan bahwa *zinah* berarti hiasan (bukan zina yang artinya hubungan seks yang tidak sah); sedang hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperelok, baik pakaian penutup badan, emas, dan semacamnya maupun bahan-bahan *make up*.<sup>32</sup>

Ibnu Mas'ud ra. sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah mengatakan, yang dimaksud ,*bagian yang tampak daripadanya*' adalah bagian yang tampak (bebas) dari pakaian. Bagian itu *dima'fu*, dimaafkan sekalipun terlihat. Jadi pakaian bukanlah yang menjadi perhiasan atau yang menjadi pemicu timbulnya fitnah. Sedangkan penafsiran

<sup>29</sup> Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, h. 4

<sup>30</sup> Juyub adalah jamak jaib yaitu lubang yang terletak dibagian atas pakaian yang biasanya menampakkan (sebagian) dada. M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, h.235

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 276-277

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, h. 230

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang maksud, *bagian yang tampak daripadanya*', adalah wajah dan telapak tangan. Kedua bagian itu menjadi bagian yang terbawa oleh keadaan kaum wanita sebelum turunnya ayat hijab, Allah mewajibkan mereka menutup semua bagian aurat sebagaimana telah disinggung dalam surat *al-Ahzāb*.<sup>33</sup>

Muhammad ath-Thahir Ibn 'Asyur sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyah* (melekat) adalah sebagian besar jasad wanita, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat gelang tangan) kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai wanita seperti perhiasan, perendaan pakaian dan memperindahnya dengan warna-warni, demikian juga pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher, dan bagian atas dada dan kedua telinga.<sup>34</sup>

Pakar tafsir al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa sahabat Nabi Saw., Ibn Mas'ud ra. Memahami makna *hiasan yang tampak* adalah pakaian. Sedangkan ulama besar Sa'id Ibn Jubair 'Atha' dan al-Auza'i berpendapat bahwa juga yang boleh dilihat atau terbuka adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya.<sup>35</sup> Sehubungan dengan *illa ma'zahara minha* diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, bahwa 'yang tampak' itu ialah wajah, kedua telapak tangan, dan cincin. Penafsiran senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Atha', dan tabiin lainnya. Malik berkata, 'kecuali yang tampak' adalah cincin dan gelang.<sup>36</sup>

Boleh jadi Ibnu Abbas dan para pengikutnya hendak menfasirkan ,apa yang tampak padanya' dengan wajah dan kedua telapak tangan. Pengecualian tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Khalid bin Darik, dari Aisyah r.a. dia berkata Asma' binti Abu Bakar menemui Nabi Saw. dengan mengenakan pakaian tipis. Maka beliau melengos, lalu bersabda:

يَا أَسْمَاءَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكِفَيْهِ

"*Hai Asma'*", wanita yang sudah haid tidak layak terlihat darinya kecuali ini." beliau menunjuk wajah dan dua telapak tangan.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Abdul Aziz Bin Abdullah (Persoalan Hijab dan Cadar) dalam Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 66

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, h. 98

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, h. 98-99

<sup>36</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 489

<sup>37</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, h. 489

Senada dengan hadis di atas, di dalam *Tafsir Ath-Thabari* dijelaskan mengenai Pendapat dalam penakwilan surat *al-Nur*: 31 tersebut adalah yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangan. Jika demikian, maka termasuk di dalamnya mata, cincin, gelang, hena, dan baju. Pendapat tersebut lebih tepat karena adanya *ijma'*, bahwa orang yang shalat harus menutup auratnya, sedangkan wanita harus membuka wajah dan kedua telapak tangannya dalam shalat, serta menutupi menutupi anggota badan selain keduanya. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa diperbolehkan memperlihatkan separuh lengannya. Jika itu diperbolehkan untuk ditampakkan kepada laki-laki, maka dapat dipahami bahwa diperbolehkan pula baginya membuka anggota badannya selama itu bukan bagian aurat.<sup>38</sup>

Kemudian firman-Nya “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*” maksudnya adalah, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka hingga ke dada. Yakni sekitar leher dan dada agar mereka berbeda dari wanita jahiliah yang suka membukakan dada, leher, dan kepang rambutnya serta membelitkan sisa kain penutup kepala ke leher dan dada tertutup.<sup>39</sup>

### Kontruksi Pakaian Sebagai Gejala Modernitas

Jika berbicara mengenai busana atau pakaian, seketika akan terbayang mode, karena pakaian dan mode tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di zaman modern ini begitu banyak mode pakaian yang sudah diciptakan, mulai dari yang sempit sampai yang sangat longgar, dari bahan yang sederhana sampai yang mahal, baik untuk kaum Adam maupun kaum Hawa. Terutama untuk kaum hawa, ini dianggap hal yang sangat penting dizaman sekrang. Mulai dari mode yang terbuka menampakkan perhiasannya, lalu yang sangat sempit menonjolkan lekuk tubuhnya sampai mode yang sangat tertutup.<sup>40</sup>

Sebagian besar masyarakat Indonesia mulai beramai-ramai memakai jilbab. kondisi itu mendorong pemakaian jilbab pada kalangan keluarga menengah ke atas, para istri dan anak pejabat atau pengusaha mulai berbondong-bondong untuk menggunakan jilbab. Banyak terkesan dalam pemakaian jilbab tidak mengikuti syarat-syarat yang tercantum dalam teks agama. Aturan pemakaian jilbab begitu saja diabaikan karena sebenarnya tidak ada niatan untuk memakai jilbab sebagai bentuk ketaatan agama tetapi berangkat dari kondisi intervensi negara terhadap kebebasan beragama.<sup>41</sup>

Hal ini akhirnya mendorong pemakaian jilbab sebagai sebuah fantasi kenikmatan bentuk lain dari berpakaian. Jilbab tidak menjadi simbol identitas keimanan tetapi bagian dari aksesoris berpakaian. Sejak itu, jilbab pun menjadi *trend*, sehingga mereka yang memakai jilbab dapat dianggap mencapai suatu prestise tertentu. Dengan kata

<sup>38</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid. 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 109

<sup>39</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, h. 489-490

<sup>40</sup> Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, h. 3

<sup>41</sup> Atik Catur Budiati, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 63

lain, pakaian muslimah (jilbab) dapat dianggap mampu mengkomunikasikan hasrat menjadi orang modern yang saleh dan sekaligus menjadi muslim yang modern karena mengikuti *trend*.<sup>42</sup>

Berbagai merk jilbab mulai membanjiri pertokoan baik *mall* maupun butik-butik khusus baju muslim. Tidak hanya itu, penjahit pun ada yang khusus menerima jahitan jilbab dengan berbagai model yang disesuaikan dengan "dandanannya" dan pakaianya. Akhirnya bagi orang-orang tertentu, jilbab itu menjadi bagian dari gaya hidup yang bisa menandakan modernitas. Tampaknya masyarakat telah diubah menjadi masyarakat yang konsumen, dimana gaya hidup modern adalah segala-galanya. Tidak perduli apakah itu bagian dari keutamaan untuk mentaati aturan agama atau hanya menjadi kamuflase ketaatan semata. Gaya hidup telah menyembunyikan apa yang sesungguhnya menjadi akumulasi modal. Paling tidak modal budaya dan simbolik. Gaya hidup ini menjelma tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan (*needs*) tetapi keinginan atau hasrat (*desire*). Dan inilah yang kemudian menandakan keberhasilan kapitalisme mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk-produk massal demi keuntungan produsen semata.<sup>43</sup>

Ditambah dengan ideologi pemakaian jilbab yang telah menjadi bagian dari mode fashion di kalangan gadis-gadis remaja. Jilbab ini dikategorikan sebagai fenomena gaya hidup pop dan biasanya jilbab ini dinamakan sebagai "jilbab gaul". Para pemakai jilbab gaul ini tidak terlihat sedikitpun tingkat kedalaman dan keyakinan religiusitasnya. Karena para pemakainya (umumnya gadis-gadis muda) tetap mengikuti etika pergaulan para komunitas anak gaul seperti ngeceng di *mall*, mendatangi konser musik dan ikut berteriak-teriak histeris, bergaul bebas dengan lelaki dan lain-lain. Jilbab gaul ini dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk ideologi hibrid.<sup>44</sup> Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan jilbab maka dapat kita lihat, di sektor pasar, muncul butik-butik pakaian muslimah menjadi kebutuhan untuk mempercantik diri kaum hawa melalui penggunaan beraneka ragam model jilbab, termasuk aksesorisnya. Butik-butik ini sangat laris apalagi menjelang lebaran atau pesta perkawinan. Hal ini akhirnya menjadi suatu bisnis yang menjanjikan. Tidak tanggung-tanggung kadangkala dalam upaya menarik minat konsumen, para produsen menggunakan model artis tertentu untuk mempengaruhi konsumennya. Tentu saja harga jilbab menjadi mahal.<sup>45</sup>

Para perancang busana (*designer*) berlomba-lomba untuk membuat jilbab semenarik mungkin agar menjadi *trend*, meskipun jilbab seperti ini harganya sangat menjulang tinggi. Terlebih, ketika jilbab mulai diperagakan di hotel-hotel berbintang atau di *mall-mall*, maka jangan harap itu sebagai ajang ekspresi seni muslimah semata,

<sup>42</sup> Idi Subandy Ibrahim, *Fashion Sebagai Komunikasi (Pengantar)*, (Yogyakarta, Jalasutra, 1996), h. xii

<sup>43</sup> Alfathri Adlin, *Resistensi Gaya Hidup, Teori dan Realitas* (Yogyakarta, Jalasutra, 1996), h.101

<sup>44</sup> Alfathri Adlin, *Resistensi Gaya Hidup, Teori dan Realitas*, h. 101

<sup>45</sup> Atik Catur Budiati, Jilbab: *Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 64

melainkan dibalik itu ada mekanisme mempromosikan trend jilbab terkini yang nantinya memiliki nilai ekonomis dan kualitas tingkat tinggi.<sup>46</sup>

Untuk meningkatkan kebutuhan akan jilbab, diselenggarakanlah suatu event tertentu seperti praktik penggunaan jilbab yang juga diadakan di hotel bermerek atau *mall-mall*. Tentu saja ini untuk menarik semakin banyak konsumen untuk menggunakan jilbab sesuai dengan mode saat itu. Kemudahan dalam pemakaian jilbab juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Dan saat ini jilbab pun beraneka ragam tergantung pada momen apa yang ingin didatangi. Misalnya untuk wisuda, pernikahan, santai, kantor, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Sejalan dengan pemikiran Veblen sebagaimana dikutip oleh Atik, fashion adalah ekspresi dari budaya konsumsi yang dirasionalisasikan sebagai bagian entitas kebutuhan (meskipun kebutuhan itu tergolong semu, *pseudo needs*). Tak terkecuali, fashion dapat memberikan jalan terbaik bagi bentuk aktualisasi kekayaan seseorang yang dapat dilihat secara sosial. Ini memperlihatkan adanya praktik-praktik dan institusi-institusi yang di dalamnya relasi kelas dan perbedaan kelas dibuat memiliki makna tersendiri melalui barang-barang tertentu yang telah ditandai oleh si pemilik modal.<sup>48</sup>

Tentu ini dapat mempengaruhi orang-orang yang memiliki banyak uang maupun tidak untuk meniru gaya *fashion* tersebut. Artinya, *fashion* merupakan cara pembuatan ketimpangan status sosial dan ekonomi sehingga bisa diterima bukan hanya oleh orang yang berada dalam posisi dominan, melainkan juga bagi orang-orang yang berada dalam posisi tersubordinasi. Jilbab tidak hanya dipakai sebagai penutup aurat, tetapi kini telah menjadi suatu simbol prestise kelas tertentu. Dan, ini mencerminkan adanya pergeseran selera dan gaya berbusana muslim.<sup>49</sup>

Dalam agama Islam, fungsi utama berpakaian adalah untuk menutup aurat. Pada prinsipnya Islam tidak memberikan batasan bagian tubuh yang mana saja yang harus ditutupi, sedangkan bentuk mode busana muslim pun tidak ditentukan, setiap orang bebas merancang dan menentukan bentuk, warna, serta bahan yang digunakan untuk busananya. Busana muslimah bersifat universal, dapat dipakai oleh perempuan muslim manapun dan dimanapun. Karena, mengenakan busana muslim tidak hanya memenuhi syari'at agama, tetapi juga untuk menampilkan kesan anggu, santun, dan serasi.<sup>50</sup>

Kess Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Idy mengatakan bahwa *fashion* adalah salah satu bagian dari seluruh rentang penandaan yang paling jelas dari penampilan luar, yang dengannya orang menempatkan diri mereka terpisah dari yang lain dan diidentifikasi sebagai suatu kelompok tertentu. Dalam setiap era, penampilan tubuh manusia melalui pakaian, dandan, dan tingkah laku membuat pernyataan yang kuat

<sup>46</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 64

<sup>47</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 64

<sup>48</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 65

<sup>49</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 65

<sup>50</sup> Intarina Hardiman (ed), *Seri Fashion Indonesia: Modifikasi Busana Muslim* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 5

tentang kelas, status, dan gender. Intinya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam penampilan tubuh tersebut memberikan petunjuk bagi transformasi sosial yang lebih luas.<sup>51</sup>

Adanya transformasi masyarakat muslimah di Indonesia dari perubahan gaya dan penampilan busana muslimah. Misalnya, perempuan muslim lebih senang memakai jilbab ketika menghadiri acara pernikahan dengan alasan lebih praktis, hemat biaya sampai pada alasan peningkatan prestise tertentu. Hal ini juga berlaku untuk acara-acara formal lainnya, meskipun hakikatnya dalam keseharian mereka tidak menggunakan jilbab. Terjadinya transformasi dalam penggunaan fashion jilbab di dalam masyarakat muslimah di Indonesia merupakan perubahan sosial paling mendasar di era globalisasi yang menciptakan budaya konsumen dan gaya hidup konsumerisme. Menurut Baudrillard sebagaimana dikutip oleh Atik, ciri masyarakat konsumen adalah terciptanya masyarakat yang didalamnya terjadi pergeseran logika dalam konsumsi yaitu dari logika kebutuhan menuju logika hasrat. Hal ini ditandai bagaimana konsumsi fashion jilbab melampaui sekedar pemenuhan penutup aurat (menurut teks agama) tetapi menuju ke arah pemenuhan kebutuhan akan tanda-tanda. Orang tidak lagi mengkonsumsi nilai guna tetapi nilai tanda-tandanya.<sup>52</sup>

Perilaku konsumtif merupakan sistem komunikasi yang terjadi karena ada pergeseran nilai-nilai modal dalam kapitalisme. Jean Baudrillard<sup>53</sup> memberi argumentasi yang menarik tentang pergeseran aktifitas konsumtif ini. Pada masa tradisional, masyarakat melakukan aktifitas konsumtif suatu hal yang berkaitan dengan fungsi aslinya (nilai pakai/use value) yang didapatkan langsung dari alam atau pasar tradisional. Pada masa kapitalisme, masyarakat mengkonsumsi bukan berdasarkan fungsinya (use value), melainkan nilai tukarnya (exchange value). Nilai tukar di dalam pandangan Baudrillard bukan berarti ekonomis seperti uang dan benda.

Baudrillard menyanggah pemikiran Karl Marx tentang nilai ekonomis yang melekat dalam sebuah barang atau benda. Dia justru mengatakan bahwa di era kapitalisme sekarang ini sebuah barang ataupun produk justru dikonsumsi karena nilai tukarnya yang bersifat simbolik (entitasnya tak dapat terlihat tapi bisa dipahami). Karena itu, orang yang memakai jilbab bukan karena keputusannya untuk menutupi tubuhnya, melainkan juga karena di jilbab itu ada *prestise* dan simbol kelas. Untuk menyediakan berbagai produk kapitalisme seperti ini, maka dibangunlah pasar modern seperti *mall* dan *supermarket* yang tempatnya dibuat mewah. Beragam butik dan toko pakaian yang menawarkan model dan *trend* jilbab bertebaran bahkan di pasar tradisional.<sup>54</sup>

Praktek konsumtif dapat dianggap sebagai bagian aktifitas sosial yang *diferensiatif* (pembedaan sosial). Mereka yang membeli atau menggunakan produk tertentu akan membuat dirinya berbeda dengan orang lainnya. Dalam konteks ini,

<sup>51</sup> Idi Subandy Ibrahim, *Fashion Sebagai Komunikasi (Pengantar)*, h. 103

<sup>52</sup> Atik Catur Budiati, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 66

<sup>53</sup> Jean Baudrillard, *The Consumption Society* (Cambridge: Polity Press, 1999), h. 63

<sup>54</sup> Atik Catur Budiati, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 67

bukan berarti sekedar konstruksi kelas sosial yang bersifat ekonomis, melainkan juga konstruksi politis dan kultural.<sup>55</sup> Ketika seseorang menggunakan jilbab model terbaru berarti dia orang kaya, namun juga dapat dinilai sebagai perempuan karier, perempuan muslimah modern ataupun perempuan gaul. Karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku konsumtif berkaitan erat dengan selera sosial. Sehingga selera ini yang kemudian menciptakan perbedaan identitas, kebiasaan, nilai-nilai ataupun perilaku sosial. Oleh sebab itu, ketika seseorang mengkritik perilaku konsumtif seseorang, berarti dia sedang mengkritik selera (cita rasa) dirinya sendiri. Cita rasa identitas inilah yang tanpa disadari “merangsang” seseorang untuk mengikuti *trend fashion* jilbab saat ini.<sup>56</sup>

Perubahan makna terhadap pemakaian jilbab memang telah menjadi *trend* di kalangan masyarakat muslim. Apakah ini dapat dianggap sebagai bentuk ketaatan lain dalam menjalani sistem keagamaan atau hanya sekedar ikut-ikutan agar dianggap modis mengikuti gaya hidup. Fenomena jilbab ini akhirnya menjadi sebuah *pseudo realitas* (kenyataan semu), *hiperrealitas* menurut pemikiran Baudrillard. Jilbab sebagai pertanda bahwa orang tersebut adalah muslim, tetapi di satu sisi memberikan makna lain yang berbeda. Misalnya, untuk menutupi kekurangan secara fisik ataupun ingin menunjukkan sebagai orang modern yang taat pada agama.<sup>57</sup>

Jilbab ini menjadi lambang identifikasi orang Islam di dunia modern, meskipun model jilbab yang dipakai sudah berbentuk baru yang telah direkayasa oleh pasar melalui *trend* yang sedang berkembang. Bahkan ironisnya, untuk memakai jilbab saja kaum hawa masih harus memilih-milihnya, terutama mengenai model, warna dan merknya. Sama halnya ketika orang lapar yang ingin dibilang elegan harus mengkonsumsi McDonald's. Jika dimaknai lebih radikal, sebenarnya jilbab hanya topeng palsu untuk menutupi kealamian dirinya.<sup>58</sup>

Keadaan dari ”*hiperrealitas*” ini membuat masyarakat modern menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonomi melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi berbeda. Mereka jadi lebih fokus dengan gaya hidup dan nilai yang mereka junjung tinggi. Padahal apa yang ditawarkan semuanya bersifat semu. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia, jilbab muncul dalam bentuk simbol yang memiliki banyak makna serta didasarkan pada pemahaman perempuan yang menggunakannya.<sup>59</sup>

Lebih lanjut, dipertegas oleh Suzanne April Brenner yang menyebutkan bahwa jilbab di Indonesia merupakan suatu peristiwa yang ”seratus persen modern” dimana perempuan berjilbab adalah sebagai suatu tanda globalisasi, suatu lambang identifikasi orang Islam di Indonesia dengan umat Islam di negara- negara lain di dunia modern.

<sup>55</sup> Malcolm Barnard, *Fashion sebagai Komunikasi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), h. 216- 223

<sup>56</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h.67

<sup>57</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 67

<sup>58</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 68

<sup>59</sup> Atik Catur Budiat, *Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, h. 68

Ditambah adanya penolakan tradisi lokal paling tidak dalam hal berpakaian dan sekaligus si pemakai juga menolak hegemoni Barat dan hal-hal lain yang terkait dengannya di Indonesia.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, Wasburn pun mengkategorikan jilbab sebagai personal simbol, yang membawa makna baik di tingkat personal maupun kebudayaan karena tidak semua orang memakainya. Jilbab dalam basis teologinya senantiasa berada dalam dilema ketika berhadapan dengan media dan gaya hidup pop, ketika berhadapan dengan persimpangan jalan antara nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai gaul.<sup>61</sup> *Trend* hijab ini tidak hanya hadir di kalangan para remaja tetapi juga di kalangan kelompok-kelompok ormas Islam. Dahulu perempuan yang mengenakan hijab hanya menghias jilbabnya jika akan menghadiri sebuah acara. Namun sekarang para wanita berjilbab bebas menghiasi kerudungnya saat ia pergi kemanapun, tak heran bila saat ini banyak ditemui komunitas hijabers (sebutan untuk pengguna hijab).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Graham Nichols Dixon menunjukkan bahwa identitas tidak hanya sekedar proses atau bagian dari atribut seseorang, tetapi secara dramatis kontruksi identitas itu tidak berada pada identitas itu secara simultan terus-menerus dikontruksikan.<sup>62</sup> Menurut teori ini, hijab adalah sebuah *trend*. Memakai hijab secara tidak langsung menjadi identitas seseorang. Berbagai macam alasan yang menjadikan hijab sebagai identitas, sebagai lambang yang menunjukkan karakter seorang muslimah atau bahkan hanya sekedar mengikuti *trend* masa kini.

Konteks hijab masa kini atau fenomena-fenomena yang nampak bahwa berhijab hanya mengikuti gaya hidup semata, kemudian memodifikasi jilbab yang digunakan sehingga lekukan tubuh masih kelihatan dengan jelas, padahal ditegaskan dalam perintah Islam bahwa kain yang digunakan untuk menutup tubuh atau aurat wanita tidak boleh ketat, tipis dan tidak transparan. Hal ini terlepas dari hijab itu dimaknai secara syariat ataupun sekedar pakaian biasa yang dapat melindungi tubuh, masih sering terlihat orang-orang yang berjilbab syar'i melakukan hal yang dilarang oleh agama, seperti berdekat-dekatan dengan yang bukan muhrim, dibonceng kesana kemari oleh laki-laki, hal-hal seperti inilah yang akan menimbulkan fitnah. Di sini terlihat jelas bahwa penggunaan jilbab ini masih atas dasar *trend fashion*.”

## Penutup

Jika melihat pada konteks makna pakaian yang disebutkan dalam Surat *al-Ahzāb* Ayat 59 dan *al-Nūr* Ayat 51, para ulama sepakat bahwa pakaian adalah sesuatu yang digunakan sebagai penutup tubuh termasuk aurat. Tidak ada konsep mengenai pakaian seperti apa yang seharusnya digunakan oleh perempuan. Poin utamanya adalah mengenai apakah pakaian yang dimaksudnya dalam kedua ayat tersebut menunjukkan

<sup>60</sup> Alfathri Adlin (ed.), *Resistensi Gaya Hidup, Teori dan Realitas*, h. 104

<sup>61</sup> Alfathri Adlin (ed.), *Resistensi Gaya Hidup, Teori dan Realitas*, h. 104

<sup>62</sup> Gram Nichols Dixon, *Identitas Manusia* (Bandung: persada 2003), h. 6

bahwa perempuan wajib memakai pakaian, longgar, tidak tipis, tidak mencolok, dijulurkan dari kepala sampai kaki (model cedar) dan lain sebagainya, sebagaimana banyak disebutkan oleh berbagai aliran keagamaan akhir-akhir ini. hal ini merupakan suatu kebolehan karena setiap pengikut agama memiliki interpretasinya masing-masing mengenai teks-teks agama yang mereka peroleh dari pendahulunya dan tidak ada perintah atau larangan untuk menggunakan pakaian dengan model seperti yang telah disebutkan.

Dengan demikian pemakaian pakaian dengan segala model yang ada di pasaran selain sebagai aktualisasi syariat, juga merupakan arus modernisasi yang tidak dapat dibatasi pergerakannya. Karena modernisasi bukanlah suatu momok yang perlu ditakuti, namun fenomena ini harus ditanggapi dengan positif agar melahirkan kreatifitas yang baik pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Aziz Bin. (*Persoalan Hijab dan Cedar*) dalam Ibnu Taimiyah. *Jilbab dan Cedar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1994
- Adlin, Alfathri. *Resistensi Gaya Hidup, Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra. 1996
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid. 3. Jakarta: Gema Insani Press. 1999
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid. 19. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009
- Barnard, Malcolm. *Fashion sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra. 2006
- Baudrillard, Jean. *The Consumption Society*. Cambridge: Polity Press. 1999
- Budiati, Atik Catur. Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa, dalam Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1. No.1. April 2011
- Dixon, Gram Nichols. *Identitas Manusia*. Bandung: persada. 2003
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Aurat dan Jilbab: Dalam Pandangan Mata Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Amin. 1984
- Hardiman, Intarina. (ed). *Seri Fashion Indonesia: Modifikasi Busana Muslim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002
- Ibrahim, Idi Subandy. *Fashion Sebagai Komunikasi (Pengantar)*. Yogyakarta: Jalasutra. 1996
- Istadiyanto. *Hikmah Jilbab dalam Pembinaan Akhlak*. Solo: Ramadhani. 1984
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Group. 2011

- Rais, Heppy El. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Riyanto, Slamet. dkk, *A complete Dictionary of English-Indonesian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Salim, Darby Jusbar. *Busana Muslim dan Permasalahannya*. Jakarta: Depag RI. 1984
- Shahab, Husein. *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (Aurat dan Jilbab: Dalam Pandangan Mata Islam)*. Bandung: Mizan. 1992
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati. 2006
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid. 10. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2007
- Surin, Bachtiar. *Alkanz: Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*. Jilid. III. Bandung: Angkasa. 2012
- Taimiyah, Ibnu. *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Utsaimin, Muhammad Shalih bin. (*Risalah Hijab*) dalam Ibnu Taimiyah. *Jilbab dan Cadar Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1994
- Yamani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 1977